

SUDAH SYAR'I KAH AKAD DALAM BISNISMU?



"JANGANLAH KALIAN MEMAKAN HARTA
DIANTARA KALIAN DENGAN KEBATHILAN,
KECUALI DENGAN PERDAGANGAN SECARA RIDHA
DI ANTARA KALIAN"

(QS. AN-NISA: 29)

**BISNIS TIDAK SERTA MERTA BERTUJUAN HANYA SEKEDAR
MENCARI KEUNTUNGAN**

SAHABAT YANG BERWIRAUSAHA DAN MENELADANI POLA ENTREPRENEUR RASULULLAH SAW



1. **Abu Bakar As Shidiq**, Khalifah pertama dari Khulafaur Rasyidin memiliki usaha dagang pakaian
2. **Umar bin Khattab**, pemimpin kaum beriman sang penakluk kekaisaran Persia dan Byzantium memiliki usaha dagang jagung
3. **Usman bin Affan**, memiliki usaha dagang bahan pakaian
4. **Imam Abu Hanifah**, memiliki usaha dagang bahan pakaian

AKAD DALAM BISNIS ISLAM

Menjadi seorang pengusaha bukanlah hal yang mudah dan juga bukan hal yang sulit untuk dilakukan. Namun terkadang, kebanyakan orang yang terjun ke dunia bisnis **tidak mengerti aturan dalam berbisnis terutama aturan syariah**. Aturan secara syariah tidak begitu penting bagi mereka yang hanya menginginkan keuntungan saja dan mereka pun tidak berusaha untuk mempelajarinya. Itulah terkadang **rizki yang diperoleh** menjadi **tidak berkah**. Padahal, jika seorang pengusaha mengetahui aturan serta menaatinya maka Allah akan senantiasa **melimpahkan keberkahan** pada rizkinya. *InsyaAllah*.

Nah, sebagai seorang pengusaha yang **baru hijrah** tentu kita tahu bahwa **aturan-aturan syariah** perlu kita pelajari dan **kita terapkan** dalam bermuamalah. Salah satunya mengenai akad dalam berbisnis, dimana tidak semua orang tahu akad yang dilakukan dalam bisnis secara syariah itu yang seperti apa. Padahal, keberadaan akad dalam setiap transaksi merupakan hal yang mendasar dalam ekonomi syariah. Hal ini dilakukan untuk **menghilangkan adanya potensi kerugian** diantara kedua belah pihak.

Lantas, apa yang disebut dengan akad menurut pandangan ulama?

Menurut Syeikh Muhammad Qadary dalam kitabnya Mursyidul Hairan, akad itu sesungguhnya merupakan rangkaian dari lafadz ijab dari salah satu dari dua pihak yang saling berakad yang disertai lafadz qabul pihak yang lain menurut cara-cara yang dibenarkan oleh syara'.

Akad apa saja yang perlu diketahui oleh seorang pengusaha yang baru hijrah ?

Disini akan kita bahas terkait dua akad yang perlu diketahui agar bisnis yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah.



1. AKAD JUAL BELI (BA'I)

Mungkin, sebagian dari kita beranggapan bahwa transaksi **jual beli bukanlah hal yang rumit**. Cukup dengan menyerahkan sejumlah uang, maka barang yang kita inginkan dapat kita miliki. Tetapi apakah hanya dengan **menyerahkan uang dan barang** saja itu sudah **cukup**?? **Tentu tidak!** Perlu kita ketahui bersama bahwa dalam jual beli ternyata tidak hanya sekedar serah terima uang dan barang maka transaksinya sudah sesuai dengan prinsip syariah. Ternyata, proses serah terima uang dan barang saja belum cukup jika dilihat dari kajian fikih.

Lalu, apa yang harus dilakukan supaya transaksi yang kita lakukan sesuai dengan syariat islam?

Yaa, tentunya dalam transaksi dibutuhkan yang namanya **akad jual beli**. Agar akad jual beli yang kita lakukan menjadi sah, maka harus **terpenuhi rukun dan syarat-syarat** dalam jual beli. Selain itu, juga harus mengetahui mengenai jual beli apa saja yang dilarang didalam islam.

Berikut akan kita jelaskan!

RUKUN JUAL BELI

Berikut ini terdapat 3 rukun jual beli yang harus dipenuhi, apabila salah satu **tidak terpenuhi** maka akadnya menjadi **tidak sah**.

1. Pelaku transaksi yaitu **penjual** dan **pembeli**
2. Obyek transaksi yaitu **harga** dan **barang**
3. Akad (transaksi) yaitu **tindakan** berbentuk **perbuatan** maupun **perkataan** yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang menunjukkan terjadinya transaksi.

Syarat Sah Jual Beli Dalam Islam :

Adapun syarat dalam jual beli yang menjadikan akad jual belinya menjadi sah, yaitu:

1. Adanya **kerelaan** antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi
2. Adanya **pelaku** dalam melakukan transaksi jual beli yaitu orang yang sudah *baligh, berakal, dan mengerti dalam hal jual beli*.
3. **Barang yang diperjualbelikan harus sudah dimiliki** oleh kedua belah pihak
4. Objek transaksi adalah sesuatu yang **tidak dilarang** oleh agama
5. Objek transaksi adalah **barang** yang **dapat diserahterimakan**
6. **Objek transaksi harus diketahui** oleh kedua belah pihak pada **saat akad**
7. Harga harus **jelas** pada saat transaksi

JUAL BELI YANG DILARANG DALAM ISLAM

Apakah kalian tahu bahwa tidak semua jual beli diperbolehkan didalam islam. Adapun **jual beli** yang **dilarang** oleh Rasulullah ﷺ yang didalamnya terdapat *unsur ketidakpastian (gharar), yang mengambil harta seseorang dengan cara yang bathil, yang melahirkan kedengkian, perselisihan, dan permusuhan diantara umat manusia.* Mari kita bahas satu per satu terkait larangan tersebut

1. Jual beli barang yang belum diterima

Seorang muslim **dilarang** membeli barang kemudian menjual **sebelum** barangnya **diterima**. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah ﷺ :

“Jika kamu membeli sesuatu, janganlah kamu menjualnya sebelum kamu menerimanya terlebih dahulu.”
(HR Ibn Hibban).

Contoh :

Si A **memesan barang** kepada produsen gamis **untuk dijual kembali**. Setelah memesan barang tersebut, si A **mempromosikannya** di akun media sosial. Setelah dipromosikan, datanglah si B untuk membeli barang yang dipromosikan si A. Padahal, si A **belum menerima barangnya** dari produsen gamis tersebut. Dalam jual beli seperti ini **dilarang** karena si A belum menerima barangnya sehingga tidak bisa **melihat langsung** barang yang dia pesan apakah barangnya **terdapat cacat atau tidak**. Apabila terdapat cacat maka akan **merugikan** pihak si A dan si B. oleh karena itu, jual beli seperti ini tidak diperbolehkan didalam islam.

2. Jual beli barang yang sudah dibeli oleh seorang muslim

Seorang muslim dilarang **membeli** barang yang **sudah dibeli** oleh sesama muslim.

Contoh :

Si A membeli barang seharga 5.000, kemudian datang si B dan berkata kepada penjual “Kembalikan uang itu kepada si A, pasti akan saya beli barang itu seharga 6.000.”

Larangan ini berdasarkan hadits :

“Jangan sebagian diantara kalian membeli barang yang telah dibeli oleh sebagian orang islam lainnya.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).

3. Jual beli najasy

Seorang muslim dilarang **menawar** suatu barang **tanpa berniat** untuk **membelinya** dengan maksud untuk **menarik perhatian** para pembeli agar tertarik membeli dan **menawar** dengan harga yang **lebih tinggi**.

Contoh :

Si A berniat untuk membeli suatu barang dengan **menawar** seharga 10.000, lalu datanglah si B yang **berpura-pura menawar** barang tersebut dengan harga 15.000. karena takut tidak mendapatkan barang tersebut, akhirnya si A **menaikkan penawaran** menjadi 20.000 sehingga penjual akhirnya menjual barang tersebut kepada si A. Cara seperti ini dilarang berdasarkan riwayat dari Ibn Umar ra.:

*“Rasul ﷺ Telah melarang jual beli dengan sistem najasy.”
(HR. al-Bukhari)*

4. Jual beli barang haram dan najis

Seorang muslim dilarang menjual **barang haram** dan **barang najis**, misalnya menjual minuman keras, daging babi, bangkai, narkoba, anggur kepada seseorang untuk dijadikan minuman keras, atau memperjualbelikan patung dan barang yang haram dibuat seperti gambar bernyawa (seperti manusia dan hewan) yang dilukis dengan tangan.

Larangan ini berdasarkan hadits Rasul ﷺ:

“Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual minuman keras, bangkai, daging babi, dan patung berhala.” (HR al-Bukhari dan Muslim).

5. Jual beli yang didalamnya terdapat unsur ketidakpastian (gharar)

Seorang muslim dilarang menjual sesuatu yang **tidak ada kepastian** barangnya, harganya kepada pembeli .

Contoh :

a. Pemesanan gamis

Konsumen : “Saya ingin dibuatkan gamis berwarna biru yang bagus yaa.”

Produsen : “Oke, saya buat gamis warna biru dengan model terserah saya yang pen ng bagus kan? Terus ini jadinya sekitar sebulan yaa.”

Kesalahan : Tidak ada kesepakatan bahan (misal katun, wolvis, dsb) untuk membuat gamis dan **waktu penyelesaian juga tidak jelas**.

b. Pemesanan donat

Konsumen : “Bu, saya beli donatnya yang rasa coklat yaa.”

Penjual : “Oh iya dibawa saja dulu.”

Konsumen : “Oke, saya bawa dulu yaa.”

Kesalahan : Tidak ada harga yang disepakati.

Nah, ternyata contoh seperti itu dilarang. **Mengapa?** Yaa karena didalamnya terdapat **ketidakpastian (gharar)** yang memungkinkan **pembeli** mengalami **kerugian** karena **tidak sesuai** dengan apa yang diinginkan, misal ternyata bahan yang dipakai untuk membuat gamis itu tidak sesuai atau harga yang ternyata diluar ekspektasi si pembeli.

Larangan ini berdasarkan sabda Rasul ﷺ :

“Janganlah kalian membeli ikan yang masih ada dalam air karena hal itu gharar.”
(HR Ahmad dan ath-Thabrani)

6. Dua jual beli dalam satu jual beli

Seorang muslim **dilarang** melakukan **dua jual beli** dalam **satu jual beli** karena dapat **menyakiti atau merugikan** orang lain dan memakan hartanya dengan cara yang **bathil**.

Contoh :

Si A ingin menjual rumah kepada si B dengan harga 350 juta, tetapi **dengan syarat** si B harus menjual kendaraannya dengan harga 200 juta kepada si A. Larangan ini berdasarkan hadits Rasul ﷺ :

“Nabi ﷺ telah melarang adanya dua jual beli dalam satu jual beli”
(HR. at-Tirmidzi)

7. Jual beli barang yang dak dimiliki atau belum sempurna kepemilikannya

Seorang muslim **dilarang** menjual barang yang **tidak ada** padanya, hal ini dikarenakan dapat **menyakitkan pembeli** apabila ternyata **barang** yang dibelinya **tidak ada**.

Larangan ini berdasarkan riwayat dari Rasul ﷺ:

“Janganlah kamu menjual suatu barang yang dak ada padamu.”
(HR Abu Dawud, an- Nasa'I, Ibn Majah, dan at-Tirmidzi).

Sekarang ini banyak terjadi kasus penjualan barang yang dak dimiliki, *contohnya* yaitu **dropshipping**. Dropshipping termasuk sistem jual beli yang dilarang karena dropshipper sama sekali **tidak memiliki barang** yang ada di supplier. Namun, dalam kondisi yang sama, dia **menjual** barang **milik supplier**. Ini artinya, dropshipper menjual barang yang pada dasarnya adalah **bukan miliknya**.

Tetapi buat kalian yang sudah terlanjur menjadi dropshipper, ada solusi supaya apa yang kalian lakukan menjadi halal. **Lalu, bagaimana solusinya ??**

Sebagai alternatif lain, jual beli model dropshipping ini bisa dimodifikasi sehingga menjadi diperbolehkan secara syariat islam. Berikut penjelasannya :

- Harga barang **tidak ditetapkan** oleh si dropshipper, tetapi ditetapkan oleh supplier (pemilik barang). Dropshipper hanya **menjalankan marketing** dan dia akan mendapat upah dari setiap barang yang terjual. Transaksi semacam ini, dalam fikih muamalah, disebut transaksi “*samsarah*” (jasa makelar).
- Pembeli **mengirimkan uang tunai** kepada dropshipper seharga barang yang hendak ia beli, kemudian dropshipper membeli barang dan selanjutnya mengirim barang tersebut ke pembeli. Semua **resiko** selama pengiriman barang **ditanggung** oleh **dropshipper**.
Jadi, tidak ada alasan bagi kita semua untuk tidak bisa merubah skema jual beli yang kita lakukan menjadi syar'i.

8. Jual beli Inah

Seorang muslim dilarang **menjual** barang sampai **batas waktu tertentu**, kemudian ia **membeli lagi** barang tersebut dari sang pembeli dengan harga yang lebih murah.

Contoh :

A berkata kepada B, "Saya jual motor ini kepadamu dengan harga 15 juta dibayar 3 bulan kemudian." B menjawab, "Ya, saya terima." Sampai disini jual beli ini tidak bermasalah. Selanjutnya A berkata lagi kepada B, "Bagaimana kalau motor itu saya beli dengan kontan tapi dengan harga 12 juta saja?" B menjawab, "Ya." Alhasil motor kembali ke tangan A dan B mendapatkan uang 12 juta namun harus tetap memikul hutang 15 juta. Inilah jual beli yang dilarang karena jual beli ini hanyalah rekayasa untuk mengelabui akad riba. Jual beli seperti ini adalah jual beli 'inah yang diharamkan sebagaimana sabda Rasul ﷺ:

“Jika manusia bakhil dengan dinar dan dirham, berjual beli secara al-inah, mengikuti ekor sapi dan meninggalkan jihad di jalan Allah, niscaya Allah menurunkan kehinaan kepada mereka. Allah tidak mengangkatnya dari mereka hingga mereka kembali pada agama mereka.” (HR.Ahmad dan ath-Thabrani).

AKAD JUAL BELI

Sebagai tambahan saja, disini juga akan dibahas terkait dua jenis akad jual beli berdasarkan **ketersediaan barang** yaitu akad salam dan akad istishna.


a. Akad Salam

Akad salam merupakan akad jual beli dimana **pembayaran** dilakukan secara **tunai** pada saat akad sedangkan **barang** akan diserahkan pada **waktu** yang sudah **ditentukan**. Jual beli salam harus **disebutkan dengan jelas** mengenai barang yang dipesan, jumlah, kualitas serta tempo penyerahan barang.

Rasulullah ﷺ bersabda :

“Barang siapa memesan sesuatu, maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran, mbanan serta tempo yang jelas.”

Berikut skema jual beli menggunakan akad salam



Penjelasan pada skema diatas secara sederhana adalah adanya **dua pihak** yang akan **bertransaksi** yaitu penjual dan pembeli. Sebut saja penjual adalah si A dan pembeli adalah si B dan si B akan membeli produk X. Karena produk tersebut tidak bisa disediakan secara langsung saat itu maka si B melakukan akad Salam kepada si A. si B akan menjelaskan secara spesifik produk yang diinginkan. Setelah sepakat, produk tersebut akan dibuat oleh si A dan pada waktu yang telah ditentukan produk tersebut akan diserahkan kepada si B.

Adapun *contoh* yang sering kita temui yaitu sistem **pre-order**. Secara sederhana, sistem stocknya atau bahasa gaulnya yaitu ready stock. Disini biasanya ada durasi waktu pemesanan misal satu minggu, sebulan, tergantung dari pihak penjual. Misalnya, Anita menjual kaos dakwah dengan desain yang bagus bertuliskan “Jauhi Riba, Inshaallah Hidup Berkah!”. Pre order kaos tersebut dibuka mulai tanggal 1 - 30 November. Pada saat Anita menjual kaos tersebut, ia menyebutkan waktu pengiriman kaos yang akan dibuat. Setelah tanggal 30 November, Anita membutuhkan waktu untuk membuat kaos tersebut selama satu bulan. Artinya, Anita akan mengirim kaos yang dipesan pada tanggal 1 Januari (tahun berikutnya).

Contoh lain dari penerapan akad salam yaitu ketika si **penjual** mempromosikan produknya dan **memberi tahu** bahwa dia sebagai **perantara** serta belum memiliki barang. Tetapi dia harus meyakinkan si pembeli bahwa dia **bisa menyediakan** barang dengan **syarat pembayaran dilakukan secara tunai** di awal. Setelah itu penjual akan mencarikan barang sesuai kriteria yang diinginkan pembeli, setelah barangnya sudah ada, maka langsung diserahkan kepada si pembeli.

Terdapat **syarat khusus** pada jual beli salam, seper :

1. Barang yang diperjualbelikan memiliki kriteria yang jelas

Barang yang dipesan oleh konsumen adalah barang yang dapat ditentukan kriterianya dengan jelas, seper jenis, ukuran, berat, takaran, dan lain sebagainya.

2. Pembayaran dilakukan pada saat akad (transaksi)

Para ulama sepakat bahwa pembayaran jual beli salam itu harus dilakukan di muka atau tunai pada saat transaksi, tanpa ada yang terhutang sedikitpun. Mengapa ?

Jika pembayarannya ditunda (di utang) sebagaimana yang sering terjadi, maka akadnya berubah menjadi akad jual beli hutang dengan hutang yang terlarang dan hukumnya haram.

3. Penyebutan kriteria, jumlah dan ukuran barang dilakukan saat transaksi berlangsung

Dalam hal ini, penjual dan pembeli wajib menyepaka kriteria barang yang dipesan seperti jenis, macam, warna, ukuran, jumlah barang serta setiap kriteria yang diinginkan pembeli.

4. Jual beli salam harus ditentukan dengan jelas tempo penyerahan barang pesanan

Jual beli salam harus ada kesepakatan tentang tempo penyerahan barang pesanan dengan jelas.

Selain itu, kita juga harus tahu apa saja hal yang harus diperhatikan dalam **penyerahan barang** menggunakan akad salam. Berikut ini penjelasannya:

1. Penjual harus **menyerahkan** barang **tepat** pada **waktunya** dengan kualitas dan kuan tas yang disepaka

2. Apabila penjual menyerahkan barang dengan **kualitas** yang **lebih tinggi**, maka penjual **tidak boleh** meminta **tambahan harga**

3. Apabila penjual menyerahkan barang dengan **kualitas** yang **lebih rendah** dan pembeli **rela menerimanya**, maka ia **dak boleh** menuntut **pengurangan harga**

4. Penjual boleh **menyerahkan** barang **lebih cepat** dari waktu yang sudah disepakati dengan **syarat** kualitas dan kuan tas barang **sesuai dengan kesepakatan**, dan ia **tidak boleh** menuntut **tambahan harga**

5. Apabila barang tidak tersedia pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ada 2 pilihan yaitu membatalkan kontrak dan meminta uangnya kembali atau menunggu sampai barangnya tersedia.

b. Akad Istishna

Akad Istishna merupakan akad **jual beli** dalam bentuk **pemesanan pembuatan barang** dengan **kriteria dan persyaratan** tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Contoh praktik jual beli dengan menggunakan akad istishna yaitu jual beli rumah dengan pesanan, jual beli mebel dengan pesanan, dll.

Adapun barang yang dipesan oleh konsumen untuk dibuatkan harus memenuhi beberapa syarat berikut ini:

1. Barang yang dipesan harus **dijelaskan spesifikasinya** secara jelas
2. Barang yang dipesan harus melalui *proses pembuatan, perakitan, pembentukan atau pembangunan dari satu atau lebih bahan baku*
3. Barang yang dipesan dibuat dari **bahan baku** yang berasal **dari penjual**

Selain itu, kita juga harus tahu bahwa ternyata pembayaran dengan menggunakan Akad Istishna boleh dibayarkan sesuai dengan kesepakatan, yaitu:

1. Dibayar **diawal** pada saat akad
2. Dibayar pada **saat penyerahan barang**
3. Dibayar **sebagian diawal** dan **dilunasi** pada saat **penyerahan** barang
4. Dibayar dengan tempo tertentu setelah akad baik tunai maupun kredit

Contoh penggunaan akad istishna :

a. Catering

Kalian pasti sudah tidak asing lagi kan dengan bisnis catering ini? Catering ini banyak dibutuhkan di berbagai acara seperti pernikahan, aqiqah, dsb. Transaksi pemesanan catering ini menggunakan Akad Istishna dimana konsumen akan memesan makanan yang diinginkan kepada pemilik catering. Sebelumnya, konsumen dan pemilik catering harus melakukan kesepakatan terlebih dahulu yaitu:

- Memperjelas detail pemesanan (jenis makanan, porsi makanan, dsb)
- Waktu penyerahan
- Harga yang disepakati
- Sistem pembayaran (tunai, DP, pada saat makanan dikirim)

b. Developer Property Syariah

Property syariah kini tengah naik daun mengingat banyaknya penduduk Indonesia yang beragama Islam sehingga menjadikan property syariah memiliki banyak peminat, karena mereka ingin memiliki hunian yang sesuai dengan syariah Islam. Dari namanya saja sudah menggandeng label syariah, tentu bisnis yang dilakukan juga sesuai dengan prinsip syariah.

Lalu, apa yang perlu diperhatikan dalam transaksi jual beli rumah syariah dimana transaksinya menggunakan akad istishna? Berikut uraiannya :

- Rumah yang dipesan harus dijelaskan spesifikasinya (tipe rumah, bahan baku pembuatan rumah, dsb)
- Menyepakati harga rumah (harga cash atau harga kredit)
- Menyepakati waktu serah terima kunci
- Menyepakati sistem pembayaran (tunai, di angsur, atau dibayar sekaligus pada saat serah terima kunci)

2. AKAD IJARAH

Apakah kalian sudah tau apa yang dimaksud dengan akad ijarah? Nah disini akan kita bahas apa sih yang dimaksud dengan akad ijarah. Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti **upah atas manfaat**. Manfaat yang dimaksud adalah kemampuan suatu barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Barang yang bisa dimanfaatkan itu seperti *rumah, kendaraan, tanah, ruko, perangkat elektronik, gedung dan sebagainya*.

Adapun **rukun ijarah** sebagai berikut:

1. Barang yang disewakan
2. Orang yang menyewa
3. Adanya manfaat
4. Ijab qabul
5. Adanya imbalan/upah

Sedangkan **syarat ijarah** yaitu :

1. Berakal/baligh
2. Manfaat ijarah harus diketahui
3. Akad harus jelas
4. Dilarang berakad dengan tujuan maksiat
5. Berakad sesuai dengan syariat islam

Selain itu, kita juga perlu tau kapan sih **berakhirnya akad ijarah**? Mari kita simak poin-poin berikut ini:

- Periode akad sudah **selesai** sesuai perjanjian
- Periode akad **belum selesai** tetapi pemberi sewa dan penyewa **sepakat menghentikan** akad ijarah
- Terjadi **kerusakan** aset
- Penyewa **tidak dapat membayar** sewa
- Salah satu pihak **meninggal dunia** dan ahli waris tidak berkeinginan untuk meneruskan akadnya.

Nah, fokus kita disini akan membahas terkait akad ijarah terhadap sewa (barang) dan akad ijarah terhadap jasa.

a. Ijarah terhadap sewa

Ijarah terhadap sewa yaitu **memindahkan hak** untuk memakai dari asset atau property tertentu kepada orang lain **dengan imbalan biaya sewa**. Adapaun contoh objek yang biasanya disewa yaitu *rumah, kendaraan, ruko, dsb*. Oke! Fokus kita disini adalah sewa objek yang berkaitan dengan berlangsungnya usaha yang akan kita jalankan. Nah apa itu ? Yaa tempat yang akan kita jadikan sebagai tempat usaha seperti kantor, ruko, dsb. Hampir semua pengusaha memiliki kantor maupun tempat yang digunakan sebagai tempat usaha seperti kuliner, laundry, dsb. Tentunya mereka akan menyewa ruko dan semacamnya untuk dijadikan sebagai kantor maupun tempat usaha mereka.

Seperti yang kita ketahui bahwa bisnis yang syar'i yaitu bisnis yang dilakukan dengan mengusung konsep syariah mulai dari hulu ke hilir. Terutama dalam hal sewa menyewa tempat untuk dijadikan tempat usaha. Setiap orang pasti akan berpikir bahwa menyewa ruko bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan dan tidak ada kaitannya dengan prinsip syariah. Akan tetapi, penting bagi pengusaha muslim untuk menerapkan prinsip syariah dalam menyewa ruko tersebut yaitu dengan menggunakan akad ijarah.

Contoh :

Si A ingin menyewa ruko untuk digunakan sebagai tempat usaha dengan harga 20juta/tahun. Si A bertemu dengan si B yang merupakan pemilik ruko untuk melihat kondisi ruko secara detail, setelah itu si A yakin bahwa kondisi dari ruko tersebut layak dan cocok untuk usaha yang akan didirikannya. Kemudian, si B melakukan kesepakatan kepada si A serta meyakinkannya, dan si A menerima kesepakatan untuk menyetujui bahwa si A akan mengontrak ruko tersebut. Si A mendapatkan manfaat yaitu dengan menempati ruko tersebut untuk dijadikan tempat usahanya, sedangkan si B juga mendapatkan manfaat dengan menerima bayaran dari si A. Didalam akad ijarah harus disebutkan dengan jelas terkait :

1. **Objek yang disewa**
2. **Lokasi objek yang disewa**
3. **Kesepakatan harga**
4. **Penyelesaian perselisihan,dsb.**

Hal ini penting dilakukan mengingat tak selamanya suatu transaksi sewa menyewa selalu berjalan sesuai yang telah disepakati. Mungkin saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga mengganggu berjalannya proses transaksi tersebut. Oleh sebab itu, perjanjian semacam ini sangat dibutuhkan sebab mampu **menjamin keamanan** dan kelancaran dari pihak penyewa ruko maupun orang yang hendak menyewanya.

Adapun hak dan kewajiban antara penyewa dan pemilik objek yang disewa

Mengapa ada hak dan kewajiban diantara keduanya ? Iyaa hal ini sangatlah penting mengingat tidak semua orang yang terlihat baik pasti benar-benar sudah baik (bukan *suudzon* lho ya). Tetapi kita memang harus berhati-hati apalagi sama orang yang baru kita kenal. Nah, tangan orang yang menyewa adalah tangan yang harus **menjaga amanat** terhadap objek yang disewanya. Apabila objek tersebut ada yang **rusak bukan** karena **kesengajaan atau kelalaian** orang yang menyewa, maka dia **tidak** perlu **mengganti** barang yang rusak tadi. Akan tetapi, menurut kesepakatan para **ulama fikih**, jika kerusakan itu karena **kesengajaan atau kelalaian**, maka ia wajib membayar **ganti rugi**. Misalnya, ketika kita menyewa ruko, kemudian kita tidak merawatnya dan tidak berhati-hati dalam memakai fasilitas ruko tersebut seperti pintu yang rusak maka kita wajib mengganti rugi.

b. Ijarah terhadap jasa

Ijarah terhadap jasa yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan **upah** sebagai **imbalan** jasa yang disewa. Seseorang yang ingin memiliki usaha dibidang jasa seperti jasa tour dan travel, jasa laundry, dan masih banyak jasa lainnya harus tahu mengenai akad ijarah terhadap jasa tersebut. Kita tidak mau kan kalau ternyata usaha yang kita jalankan itu tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Disini akan kita ambil jasa *laundry* sebagai contoh dalam penerapan akad ijarah. Dalam melaksanakan kegiatan jasa laundry, akan terjadi perjanjian antara pihak pemilik laundry dengan pihak konsumen yang sama-sama saling membutuhkan. Dimana pemilik laundry akan **menawarkan jasanya** dalam hal pencucian dan penyetrikaan pakaian/barang, sedangkan konsumen akan **memanfaatkan jasa** laundry untuk mencuci pakaian menjadi bersih dengan memberikan **sejumlah bayaran** sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Perjanjian antara konsumen dan pemilik laundry biasanya tertuang dalam **nota** laundry yang biasanya berisi :

1. Nama laundry, nama konsumen, tanggal, berat pakaian, dan harga
2. Kerusakan atau kelunturan yang disebabkan sifat kain atau bahan pakaian adalah resiko konsumen
3. Hitung dan periksa laundry, pengaduan setelah meninggalkan laundry tidak dilayani
4. Layanan pengaduan konsumen 1×24 jam setelah pengambilan, lewat dari batas maksimal tidak dilayani pengelola laundry
5. Hasil cucian yang tidak bersih dapat dikembalikan untuk dicuci ulang, max 1×24 jam setelah pengambilan dan nota atau struk masih dalam keadaan utuh, dsb.

Selain itu, pihak pemilik jasa laundry harus bertanggung jawab atas barang konsumen apabila terdapat kerusakan pada pakaian tersebut, dengan alasan pihak yang memberikan upah terhadap jasa tersebut menginginkan barangnya tetap utuh.

Selain itu, perlu kita ketahui bahwa penjual jasa yang melakukan suatu kesalahan misalnya pakaian yang dicuci itu rusak, maka ulama fikih **berbeda pendapat** dalam **masalah ganti rugi** terhadap kerusakan tersebut.

- Menurut ulama Mazhab Hanbali dan Syafi'i, apabila kerusakan itu bukan karena kesengajaan atau kelalaian pihak laundry tersebut, maka ia tidak dituntut ganti rugi barang yang rusak itu.
- Sedangkan Imam Abu Yusuf dan Muhammad Hasan Asy-Syaibani, keduanya sahabat Imam Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, berpendapat bahwa penjual jasa untuk kepentingan umum bertanggungjawab atas kerusakan barang yang sedang dikerjakannya baik dengan sengaja maupun tidak, kecuali kerusakan itu diluar batas kemampuannya untuk menghindari, seperti kebakaran atau banjir.

Biasanya, usaha jasa laundry memiliki **tenaga kerja** untuk membantu dalam proses pencucian pakaian tersebut. Dalam hal sewa tenaga kerja juga harus diketahui secara jelas dan disepakati bersama terkait :

1. Jumlah jam kerja setiap harinya
2. Berapa lama masa kerja. Harusnya disebutkan satu atau dua tahun
3. Berapa gaji dan bagaimana sistem pembayarannya, harian, mingguan, atau bulanan
4. Tunjangan tunjangan seperti biaya transportasi, biaya kesehatan, dan lain-lainnya juga harus disebutkan dengan jelas

Uraian diatas menjelaskan betapa **pentingnya** kita untuk menerapkan **prinsip syariah** dalam bermuamalah. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kerugian diantara salah satu pihak. Oleh karena itu kita perlu mempelajari dan memahami serta tidak menyepelekan hal sekecil itu. Semoga kita semua menjadi orang yang terus berpegang teguh sesuai prinsip syariah.

Semua hal yang dilakukan hingga pada tujuannya yang telah dicapai tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada keberkahan didalamnya.